



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **HARUN Bin BAHARAN**
Tempatlahir : Cindai Alus
Tanggallahir : 31 Desember 1985
Umur : 32 Tahun
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Cindai Alus Rt.08 Rw.3 Kec. Martapura
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Berita Acara persidangan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 9/Pid.B/2018/PNBjb tertanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru No.9/Pid.B/2018/PNBjb tertanggal 15 Januari 2018 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan persidangan keempat pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim lalu memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dipersidangan namun Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dengan alasan Terdakwa melarikan diri dari tahanan dan saat ini masih dilakukan pencarian terhadap

Halaman 1 dari 3
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Jaksa Penuntut Umum mohon sidang untuk ditunda untuk menghadirkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Penuntut Umum tidak juga dapat menghadirkan Terdakwa dengan alasan keberadaan Terdakwa masih belum diketahui dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa agar dalam perkara atas nama terdakwa HARUN Bin BAHARAN, tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan agar tidak menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri serta segera ada suatu kepastian Hukum, karena perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana tersebut dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 11 Januari 2018, maka oleh karenanya Majelis Hakim harus mengambil suatu putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP mengandung beban kewajiban pada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan agar perkaranya dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana menganut azas mencari dan mencapai kebenaran materiil dan hal ini mustahil dapat tercapai tanpa hadirnya terdakwa tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung –RI no.121 K/KR/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981 bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa sejak semula tidak hadir dan bahwa tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan sedangkan kebenaran materiil mustahil dapat tercapai tanpa hadirnya Terdakwa di persidangan maka terhadapkan perkara ini

cassu haruslah dinyatakan tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut tidak dapat diterima maka berkas perkara beserta barang bukti in *cassu* harus dikembalikan kepada Penuntut Umum yang menangan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 3
Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Penuntutan Perkarapidana Nomor 9/Pid.B/2018/PNBjb atas nama Terdakwa HARUN Bin BAHRA tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas Perkarapidana Nomor 9/Pid.B/2018/PNBjb atas nama Terdakwa tersebut beserta barang bukti kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh kami: VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA A. MARPAUNG, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDI FRAYITNO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. WILGANIA A. MARPAUNG, SH. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., MH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Panitera Pengganti,

RUDI FRAYITNO, SH.

Halaman 3 dari 3
Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PNBjb